



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

LAPORAN KERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

TAHUN 2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025. Penyusunan LAKIP ini untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2025 yang diukur dari capaian indikator sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang didukung oleh program/kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), serta pelayanan publik yang cepat, murah dan tuntas dengan didukung manajemen kinerja yang akuntabel, transparan dan berintegritas.

LAKIP yang telah disusun diharapkan mampu memberikan informasi bagi seluruh stakeholders mengenai pencapaian kinerja Diskominfo Kabupaten Dairi, serta dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pencapaian target sasaran Diskominfo Kabupaten Dairi, serta tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih kepada pegawai ASN dan PPPK Diskominfo yang telah bekerja dengan penuh keikhlasan dan integritas tinggi, sehingga LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dapat selesai disusun.

Kepala Dinas,



Desi Chisnaty Sianturi, ST., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 198112152009032011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	16
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum dan Organisasi	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi.....	6
1.5 Permasalahan Utama (Strategi Issued) yang dihadapi Diskominfo	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2025 - 2026.....	9
2.1.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika .	11
2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025.....	15
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	16
3.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025	15
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	18
3.1.4 Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Dairi dengan Indks SPBE Provinsi Sumatera Utara	18
3.1.5 Alokasi per Sasaran Pembangunan Perangkat Daerah.....	19
3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
3.1.7 Permasalahan dan Solusi	21
3.1.8 Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	26
3.2 Realisasi Anggaran.....	16
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	25

EXECUTIVE SUMMARY

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Lkj Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2025. Penyusunan Lkj ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025.

Sebagai perwujudan pelaksanaan *good governance*, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi pada Tahun 2025, maka disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan indikatornya :
 - a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (2,69%)
 - b. Persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti (100%)
 - c. Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan (100%)
 - d. Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang valid (100%)

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

Predikat AKIP

Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi telah direalisasikan anggaran belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 5.533.107.867,- dari anggaran belanja langsung Rp. 6.296.741.839,- dengan persenan capaian anggaran sebesar 87,87%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang menjadi tujuan dari penyusunan Lkj, hasil evaluasi

capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat akan bisa tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2025, yang diukur dari capaian indikator sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang didukung oleh program/ kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), serta pelayanan publik yang cepat, murah, mudah dan tuntas dengan didukung manajemen kinerja yang akuntabel, transparan dan berintegritas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan akhir pelaksanaan program kegiatan ini dimaksudkan sebagai penjabaran secara ringkas tentang pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 dan berakhir pada bulan Desember 2025. Penyusunan Lkj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Lkj, yaitu :

- 1.3 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- 1.4 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yaitu tugas pokok Diskominfo adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dalam fungsinya:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika ;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan administrasi bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dalam mewujudkan pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang informasi dan komunikasi, maka diharapkan

masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam pemanfaatan komunikasi dan informatika, sehingga kebutuhan akan informasi yang didapatkan oleh masyarakat menjadi efisien, efektif dan interaktif.

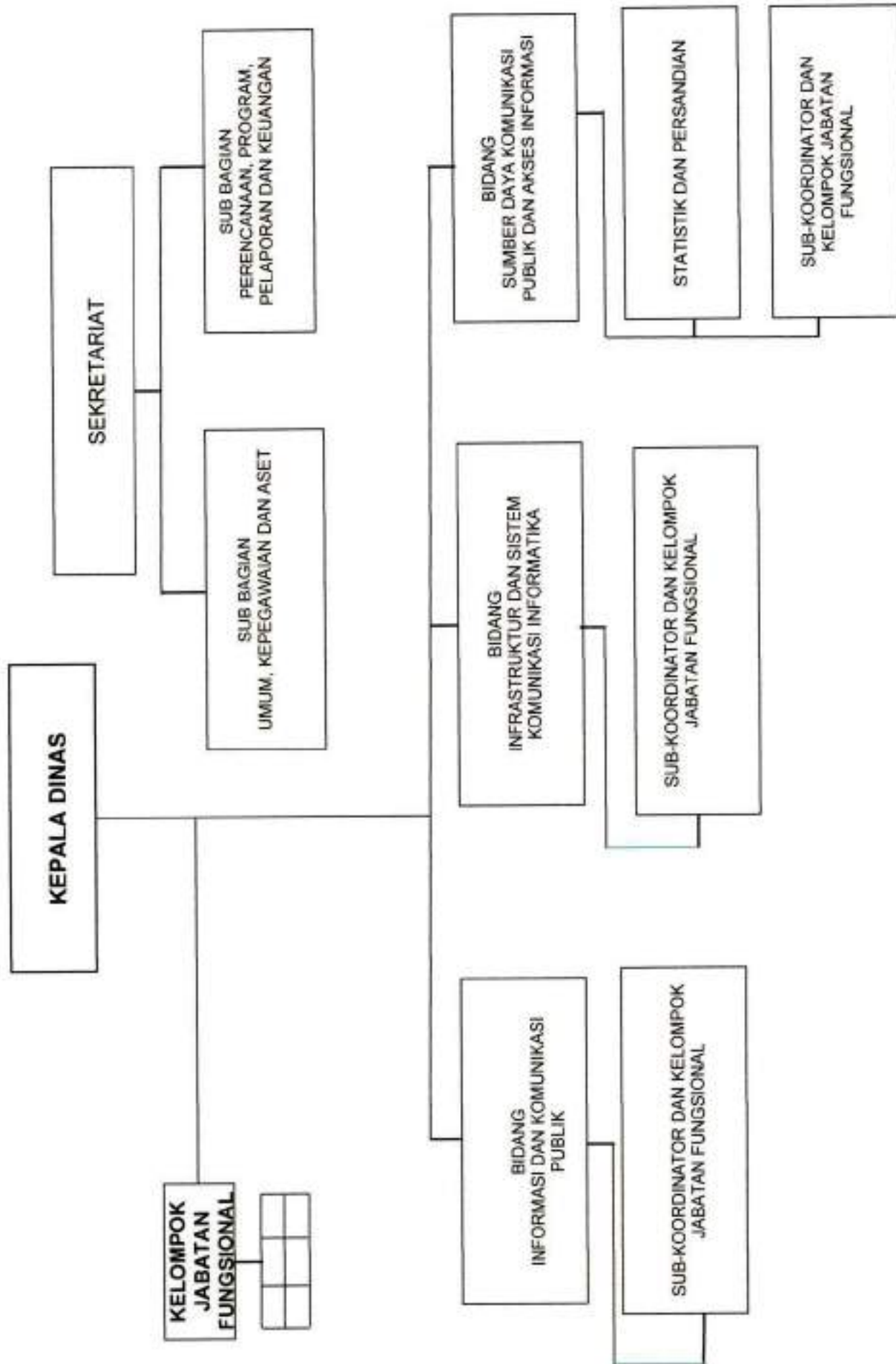
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan aset.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, yang membawahi :
JF. Pranata Hubungan Masyarakat
4. Bidang Infrastruktur dan Komunikasi Informatika, yang membawahi 2 seksi :
JF. Pranata Komputer
5. Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi yang membawahi :
 - a. JF. Pranata Hubungan Masyarakat;
 - b. Seksi Statistik dan Persandian.

Bagan struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar 1.1 :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dalri sampai dengan 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 40 orang terdiri dari 16 ASN dan 24 PPPK. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan, dan golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 :

1. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

Tabel 1.1.
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Gol IV	5
2	Gol III	10
3	Gol II	-
4	Gol I	1
5	PPPK	19
6	PPPK Paruh Waktu	5
	Total	40

2. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2
Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II.b	1
2.	Eselon III.a	-
3.	Eselon III.b	3
4.	Eselon IV.a	3
5.	Jabatan Fungsional	4
6.	Jabatan Pelaksana	5
	JUMLAH	16

3. Berdasarkan Status Pendidikan PNS :

Tabel : 1.3

TABEL STATUS PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana	4
2.	Strata 1 (S1)	9
3.	D3	1
4.	D IV	-
5.	SLTA	1
6.	SLTP	1
	JUMLH	16 Orang

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), berpendidikan S1 dan S2 (82%).

4. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel : 1.4

TABEL JENIS KELAMIN

DINAS KOMINFO	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	18	22	40

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu : Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan keterbukaan informasi sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik).

Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa semua

orang mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak dikecualikan. Untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut maka Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah diharapkan dapat membentuk Komisi Informasi. Pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjukkan kinerja yang baik.

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Dihadapi Dinas Komunikasi Dan Informatika

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 1 tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yaitu :

- a. Pendistribusian bandwidth sebahagian masih menggunakan teknologi pemancar radio karena topologi daerah yang lebih banyak perbukitan, dimana teknologi ini rentan akan perubahan kondisi cuaca, air, gangguan serangga;
- b. Sumber daya manusia jurnalis belum optimal;
- c. Koordinasi dan Pertemuan atau Temu Pers dengan jurnalis atau media yang masih belum optimal;
- d. Sumber Daya Manusia pengelola informasi dan dokumentasi belum optimal;
- e. Pendirian RPD 101.6 FM secara hukum masih dalam bentuk rancangan;
- f. Jangkauan frekwensi RPD 101.6 FM yang terbatas dan tidak mampu melakukan siaran jika keadaan hujan apalagi disertai petir
- g. Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral.

Berdasarkan permasalahan yang timbul Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan rencana aksi (solusi) sebagai berikut :

- a. Menerapkan penggunaan teknologi fiber optic (FO) yang nantinya pendistribusian bandwidth tidak berpengaruh atas perubahan kondisi cuaca, air, gangguan serangga;
- b. Mengadakan workshop dan uji kompetensi untuk para jurnalis;

- c. Lebih mengoptimalkan penggunaan media center, kerjasama media dan temu pers;
- d. Mengadakan bimbingan teknis PPID terkait penyusunan daftar informasi publik dan uji konsekuensi informasi;
- e. Mengalokasikan penyusunan Perda dan Perbup mengenai Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- f. Peremajaan peralatan Radio Publik Dairi 101.6 FM dan pergantian alat baru studio RPD 101.6 FM;
- g. Menjalin komunikasi dengan OPD sebagai sumber data sektoral untuk memberikan data yang akurat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2025 - 2026

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Dengan ketentuan ini, maka masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2019-2024 yakni pasangan DR. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing, SH akan berakhir pada April 2024.

Pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 berdampak pada kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Dairi pada tahun 2024. Dinamika penetapan regulasi pemilihan kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengerucut pada skenario paling cepat kepala daerah dapat dilantik pada awal tahun 2025. Berakhirnya jabatan kepala daerah periode tahun 2019-2024 diikuti pula berakhirnya periode perencanaan jangka menengah daerah pada tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Terbitnya Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah daerah, sehingga nantinya daerah yang periode RPJMD telah berakhir pada tahun 2024 maka tahun perencanaan 2025 hingga tahun 2026 mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025- 2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan di masa transisi yang akan digunakan oleh Pj Kepala

Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026. Secara substansi, RPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perbedaan antara RPD dengan RPJMD, yakni tidak digunakannya visi dan misi kepala daerah sebagai acuan dalam penyusunan RPD, karena Pj Kepala Daerah tidak menyusun visi dan misi. RPD dengan demikian mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

RPD masih berada dalam bingkai RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025. RPD merupakan periode terakhir dan memiliki posisi penting untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan RPD harus memiliki keselarasan dengan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD. Visi pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 adalah : Terwujudnya masyarakat Dairi yang beriman, berdaya saing, aman, maju dan sejahtera di dalam kebhinekaan. Visi ini mengarah pada tujuan pembangunan yang selama ini dilaksanakan yaitu untuk memberikan kemajuan dan kesejahteraan yang dicapai melalui iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta penciptaan diri (SDM) dan produksi yang berdaya saing.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu dua tahun, yaitu periode 2025-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang dicapai dalam tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah utamanya di Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah;

3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, untuk mencapai Visi Misi Pembangunan Kabupaten Dairi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup Petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
2. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam daerah secara arif bijaksana, profesional dan berwawasan lingkungan, penguatan sektor UMK (Usaha Mikro dan Kecil), serta pengembangan usaha ekonomi kreatif;
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *Clean Government* (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

2.1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian (keamanan informasi), dan statistik, termasuk merumuskan kebijakan, melaksanakan program, mengelola informasi publik, mengembangkan e-Government, serta memastikan keamanan data dan informasi pemerintah daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan

utamanya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi. Rumusan sasaran hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C (*specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve*)

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan Informasi publik statistik serta persandian yang transparan akuntabel dengan dukungan teknologi informatika.

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Periode 2025-2026 dapat dilihat target kinerja jangka menengah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks SPBE	3,1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat AKIP	B

Setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut.

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun ini. Sehingga nantinya terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi pada Tahun 2025 telah melakukan perjanjian kinerja dengan Bupati Dairi untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi telah melaksanakan 4 program dengan 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Dairi sebesar Rp. 6.296.741.839,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk pemeliharaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi selaku pengemban amanah urusan pemerintah dalam bidang komunikasi dan informatika melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2025, yaitu :

1. Indeks SPBE
2. Predikat SAKIP

Tabel 3.1

Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks SPBE	3,1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat AKIP	B

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2025. Sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

No	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks SPBE			3,1	2,69	86,77%
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindak Lanjuti	100%	100%	100%
		Program Aplikasi Informatika	Persentase Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100%	100%	100%
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Valid	100 %	100 %	100 %
2	Predikat SAKIP			B	B	B

Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2026 pada Indikator Kinerja "Indeks SPBE" pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah 3,1. Sementara realisasi pada tahun 2025 adalah 2,69. Nilai 2.69 ini merupakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Persentase tingkat capaian adalah dengan membandingkan realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja sehingga didapat nilai capaian adalah 86,77%.

3.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi disaji pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

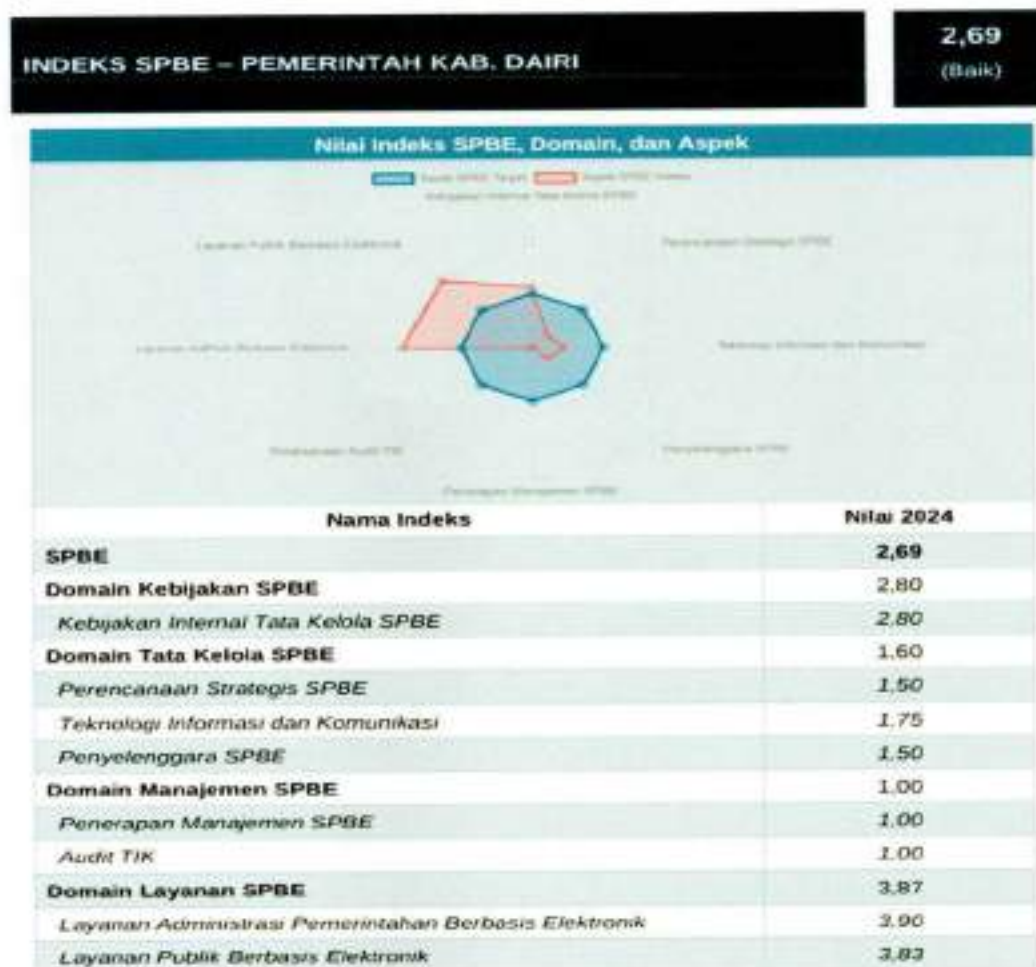
Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

No	TAHUN 2024		No	TAHUN 2025	
	INDIKATOR	REALISASI		INDIKATOR	REALISASI
1	Indeks SPBE	2.69	1	Indeks SPBE	2.69
	- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindak Lanjuti	90 %		- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindak Lanjuti	100%
	- Persentase Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	90 %		- Persentase Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100%
	- Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Valid	100 %		- Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Valid	100 %
2	Predikat AKIP	B	2	Predikat AKIP	B

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunaanya. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Pada tahun 2025 realisasi pada Indeks SPBE adalah 2,69 sesuai dengan hasil Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan (LHP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan metodologi penilaian yaitu Metode Tingkat Kematangan SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen. Domain Penilaian terdiri dari 4 yaitu Domain

Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Berdasarkan LHP SPBE Tahun 2024 dapat kami jelaskan bahwa beberapa aspek penilaian SPBE Kabupaten Dairi masih terdapat nilai 1,00 yaitu pada Domain Manajemen dapat kita lihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Hasil Evaluasi SPBE



Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2026. Capaian kinerja tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d 2025

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks SPBE	2	2,5	2,7	3,0	3,1	2,07	2,05	2,67	2,69	2,69	103,5	82	98,88	89,66	86,77
2	Predikat AKIP	CC	B	B	BB	B	C	C	B	B	B	-	C	B	B	B

Dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 3.4

Pengguna Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

No	Nama Layanan	Nama Aplikasi	Jumlah Pengguna Tahun 2025	Keterangan
1	Layanan gangguan TIK	silagatik.dairikab.go.id	30 laporan	Jumlah Laporan Pengaduan gangguan aplikasi dan jaringan internet
2	Layanan Presensi	iSen (ready on Play Store)	ASN pada 25 OPD	ASN Pemerintah Kabupaten Dairi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 ditetapkan sebagai perangkat daerah yang mendukung penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah”, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dalam hal penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Domain Layanan Pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam pembangunan/pengembangan aplikasi-aplikasi yang mendukung layanan kepada ASN itu sendiri misal silagatik.dairikab.go.id, aplikasi android mobile layanan presensi (iSen).

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

No	INDIKATOR	Target	Realisasi	Persentase Capaian
		Tahun 2025	Tahun 2025	
1	Indeks SPBE	3,1	2,69	86,77%
	- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindak Lanjuti	100%	100%	100%
	- Persentase Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100%	100%	100%
	- Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Valid	100%	100 %	100%
3	Predikat AKIP	B	B	B

3.1.4 Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Dairi dengan Indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.6

Indeks SPBE Kabupaten Dairi dibandingkan dengan Indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara

No	Instansi	Target Nilai SPBE			Realisasi Nilai SPBE		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Kabupaten Dairi	2,70	3,0	3,1	2,67	2,69	2,69
2	Provinsi Sumatera Utara	3,0	3,30	3,90	3,21	3,86	3,91

3.1.5 Alokasi per Sasaran Pembangunan Perangkat Daerah

Tabel 3.7

Alokasi per sasaran Pembangunan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	% Capaian Anggaran
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks SPBE	2.469.052.052	89,81%
	Predikat AKIP	3.252.309.787	86,53%

3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian 2025		Pagu	Realisasi	% Capaian 2025	
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks SPBE	3,1	2,69	86,77%	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.031.932.052	2.695.631.258	88,91%	-2,14
					Program Aplikasi Informatika				
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
	Predikat AKIP	B	B	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.252.309.787	2.824.976.609	86,53%	13,47

3.1.7 Permasalahan dan Solusi

Tabel 3.8

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi pada Indikator Kinerja pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

NO	Indikator Kinerja	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN/RINCIAN MASALAH (KAPAN DAN APA MASALAHNYA)	USAHA YANG TELAH DILAKUKAN (KAPAN, APA DAN BAGAIMANA)
1	2	3	4	5
1.	Indeks SPBE	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.	Pada tahun 2025, pendistribusian bandwith yang dikelola Dinas Kominfo Kab. Dairi ke 26 OPD, 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 18 Puskesmas, 42 sekolah (6 SD dan 36 SMP) sebagian sudah menggunakan teknologi fiber Optik namun sebagian masih menggunakan teknologi pemancar radio karena topologi daerah yang lebih banyak perbukitan	Perencanaan penganggaran tahun 2025 sudah menerapkan penggunaan teknologi fiber optic (FO). Diharapkan dengan penggunaan FO ini nantinya pendistribusian bandwith dapat berjalan dengan baik. Tidak berpengaruh atas kondisi cuaca, air.
		Relasi Media	Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh wartawan/ti dalam penulisan berita sehingga banyak mengcopy paste berita-berita Pemkab	Melakukan/mengikuti pelatihan baik secara tatap muka/aplikasi
			Masih banyaknya wartawan/ti yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi (sertifikat UKW)	Melaksanakan uji kompetensi wartawan untuk meningkatkankualitas dan profesionalisme
			Masih banyak media yang tidak terverifikasi secara faktual di dewan pers	Melakukan sosialisasi kepada wartawan/ti agar media terdaftar di dewan pers/terverifikasi secara faktual
		Pelayanan Informasi Publik	Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi	Melakukan bimbingan dengan tatap muka
			Kurangnya koordinasi OPD pemerintah daerah	Melakukan koordinasi untuk akses informasi
			Terbatasnya akses informasi masyarakat	Mempromosikan chanel/portal yang dimiliki pemerintah
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Perda tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sejak didirikan RPD 101.6 FM tahun 2007 belum memiliki dasar pendirian secara hukum sehingga pada tanggal 1 September 2025 radio tidak aktif karena tidak memiliki izin	Sudah dilakukan pengusulan perda dan penyusunan draf perbup

		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	- Belum adanya pengelolaan Data Statistik Sektoral di masing-masing OPD - Publikasi secara berkala di aplikasi iSadari tidak berjalan dengan baik	- Tahun 2025 sudah ditetapkan Perbup tentang Satu data dan upaya evaluasi pengelolaan data statistik sektoral dimulai dari 2 opd sudah mengajukan rekomendasi statistik ke BPS Kab. Dairi. - Mempersiapkan Aplikasi Statistik di Kabupaten Dairi dengan nama Isadari yang akan dipergunakan . - Sudah menginformasikan penyediaan SDM kepada Sekretaris daerah
--	--	--	--	--

3.1.8 Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Merupakan salah satu Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang telah ditampung di DPA Tahun Anggaran 2025. Salah satu kegiatannya adalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini adalah Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik dan Relasi Media ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini terkadang mengalami teknis yaitu banyak media hanya mengcopy-paste data informasi, kompetensi wartawan masih kurang, kurangnya koordinasi dengan jurnalis atau media, kurangnya SDM pengelola informasi dan dokumentasi, belum memiliki dasar pendirian secara hukum untuk lembaga penyiaran publik lokal RPD 101.6 FM, Jangkauan frekwensi RPD yang terbatas dan tidak mampu melakukan siaran pada saat keadaan hujan yang disertai petir.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Merupakan salah satu Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang telah ditampung di DPA Tahun Anggaran 2025. Salah satu kegiatannya adalah Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini terkadang mengalami teknis yaitu pendistribusian bandwidth masih menggunakan teknologi pemancar radio pita lebar dimana teknologi ini rentan akan perubahan kondisi cuaca, air, gangguan serangga.

c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Merupakan salah satu Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang telah ditampung di DPA Tahun Anggaran 2025. Salah satu kegiatannya adalah Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup proses

perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan dan penyebaran data yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (walidata) dan perangkat daerah (produsen data) untuk kebutuhan pembangunan dan pemerintahan yang wajib memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dalam hal penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Domain Layanan Pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam pembangunan/pengembangan aplikasi-aplikasi yang mendukung layanan kepada ASN itu sendiri melalui website silagatik.dairikab.go.id, aplikasi android mobile layanan presensi (iSen).

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran

NO	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.296.741.839	5.533.107.867	87,87
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.264.809.787	2.837.476.609	86,53
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.794.400	17.798.200	94,70
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.794.400	17.798.200	94,70
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.267.197.943	2.001.119.924	88,26
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.254.467.829	2.001.119.924	88,26
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.882.850	386.041.724	98,01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.893.772	99,47
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.614.400	121.180.403	98,83
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.350.450	20.256.517	99,54
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	25.300.000	84,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.918.000	199.411.032	99,25

4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.604.100	49.603.908	100
	Pengadaan Mebel	49.604.100	49.603.908	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.185.144	276.693.195	66,17
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	77.810.701	59,85
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.773.900	20.282.732	97,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267.411.244	178.599.762	66,79
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.145.350	106.219.658	90,67
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.726.250	92.720.750	97,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.679.100	2.178.908	22,51
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.740.000	11.320.000	88,85
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	543.595.000	462.993.600	85,17
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	543.595.000	462.993.600	85,17
	Relasi Media	384.775.000	335.320.000	87,15
	Pelayanan Informasi Publik	10.200.000	10.200.000	100
	Pengelola Media Komunikasi Publik	29.900.000	9.900.000	33,11
	Penyusunan Konten	76.720.000	65.573.600	85,47
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	42.000.000	42.000.000	100
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.469.052.052	2.217.407.645	89,81
	Pengelolaan e government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.469.052.052	2.217.407.645	89,81
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	15.646.000	14.826.000	94,76
	Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	269.618.052	216.000.000	80,11

	Penyelenggaraan system penghubung layanan pemerintah daerah	48.500.000	27.865.525	57,45
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	395.288.000	359.833.000	91,03
	Penyediaan Akses internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	1.740.000.000	1.598.883.120	91,89
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	19.285.000	15.230.013	78,97
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	19.285.000	15.230.013	78,97
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19.285.000	15.230.013	78,97
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	19.285.000	15.230.013	78,97
	JUMLAH TOTAL	6.296.741.839	5.533.107.867	87,87

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dari bulan Januari 2025 - Desember 2025 telah dilaksanakan dan didapat hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran 87,87%. Selain kegiatan operasional rutin, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan, maka kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi selama tahun 2025 sebagaimana uraian data tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran persentase capaian Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025 sebesar 175,68% yang sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025 pada predikat AKIP yaitu B (Baik);
2. Hasil pengukuran persentase capaian Sasaran Strategis dalam penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi pada Tahun 2025 sebesar 87,87%;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi membelanjakan dana secara efisien sehingga penggunaan anggaran dapat dihemat dari yang disediakan dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Belanja Langsung 2025	<u>6.296.741.839</u>
Realisasi	<u>5.533.107.867</u>
Saldo (efisiensi)	763.633.972.-

Hal ini berarti terjadi efisiensi Rp. **763.633.972.- (12,12%)** dari anggaran yang disediakan.

4.2 Saran

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi di masa mendatang antara lain :

masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan keterbukaan informasi publik yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika.

- b. Akses di Dinas Komunikasi dan Informatika untuk masyarakat melalui pembinaan, pelatihan serta peningkatan pengetahuan masyarakat dalam teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Kondisi kapasitas internet yang ada dapat terus ditingkatkan dalam menunjang kinerja di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Dairi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang, sekian dan terima kasih.

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas,



Desi Christianty Sianturi, ST., M.A.P

Pembina (IV/a)

NIP. 198112152009032011

DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAHUN 2025

1. Media Massa (Radio) Konvensional



Streaming



2. Media Massa (Cetak)



3. Media Sosial

Website : www.portal.dairikab.go.id



4. Media Sosial lainnya (Facebook, twitter, instagram, youtube)
 Pemerintah Kabupaten dairi
 (<https://www.facebook.com/pemerintahkabdairi>)



Twitter Pemerintah Kabupaten Dairi
 (https://x.com/kab_dairi?t=Jwre2sQFSVvKscIT_f4EYw&s=08)



Instagram Pemerintah Kabupaten Dairi (<https://www.instagram.com/pemkabdairi/>)



Youtube Pemerintah Kabupaten Dairi (<https://www.youtube.com/@diskominfodairi6821>)



5. MEDIA CENTER



6. BALIHO DAN SPANDUK

